



KEPALA DESA JATIWARNO
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIWARNO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIWARNO,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Jatiwarno Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIWARNO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatipuro.
3. Desa adalah Desa Jatiwarno
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
 - (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiwarno

Ditetapkan di Desa Jatiwarno
pada tanggal , 30 Desember 2020
KEPALA DESA JATIWARNO



Diundangkan di Desa Jatiwarno
pada tanggal, 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA JATIWARNO,



OKTIA WAHYU HANDARI

BERITA DESA JATIWARNO TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JATIWARNO
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA JATIWARNO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sri mulyani	3313011404140006	3313014505730001	Sonosari RT 14 RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	Sularto	3313012605051639	3313011212710001	Klumpit RT 03 RW 02		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	Kiyem	3313012605054276	3313016705480001	Gludeg RT 24 RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	Sukijem	3313010412170003	3313015112540001	Pucangsari RT 26 RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000
5	Lamiyem	3313010110120001	3313015210480001	Pucangsari RT 26 RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000
6	Sutimin	3313012605052034	3313013112450025	Tugu RT 08 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000

7	Gito Mulyono	3313012605052057	3313013112440012	Tugu RT 09 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
8	Slamet	3313012605051989	3313010107570087	Trugo RT 06 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
9	Taryono	3313012605051992	3313010809600002	Trugo RT 06 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
10	Tri wahyuni	3313012310080003	3313014203730001	Wates RT 18 RW 08		Memenuhi Syarat	3.600.000
11	Agus Aprilianto	3313012206200001	3312123004950002	Gandu RT 12 RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000
12	Mantodikromo	3313011605120006	3313010107410004	Payungan RT 22 RW 10		Memenuhi Syarat	3.600.000
13	Katiyem	331301080[3160004	3313014908660002	Payungan RT 22 RW 10		Memenuhi Syarat	3.600.000
14	Sarwi	3313013004150001	3313016006730005	Payungan RT 22 RW10		Memenuhi Syarat	3.600.000
15	Diyem	3313010401140002	3313014804400002	Gludeg RT 23 RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
16	Karto wiyono	3313012605054776	3313010412370001	Brenggolo RT 30 RW 13		Memenuhi Syarat	3.600.000
17	Asih Warsiki	3313012312060014	3313016107680001	Brenggolo RT 29 RW 13		Memenuhi Syarat	3.600.000
18	Sutrisno	3313012605051567	3313012304740002	Trugo RT 06 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
19	Aryadi	3313012605055328	3313010102660004	Trugo RT 06 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
20	Wahyudi	3313010104081002	3313011308760002	Klumpit RT 02 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000

21	Sri lestari	3313010805180002	3313016309770002	Klumpit RT 03 RW 02		Memenuhi Syarat	3.600.000
22	Maman suprapto	3313012605055270	3313010101700006	Payungan RT 22 RW 10		Memenuhi Syarat	3.600.000
23	Karman	3313012605053783	3313010107650081	Payungan RT 21 RW 10		Memenuhi Syarat	3.600.000
24	Tarmi	3313012401110014	3313014107560005	Trugo RT 07 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
25	Paiman	3313013110170001	3312122108630003	Trugo RT 06 RW 03		Memenuhi Syarat	3.600.000
26	Suwarti	3313012605053711	3313016801600001	Klumpit RT 02 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
27	Tukijan	3313012605053230	3313010107490067	Klumpit RT 02 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
28	Andi subekti	3313011110100007	3313010810850002	Gludeg RT 24 RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
29	Pujianto	3313012605051596	3313011610830003	Klumpit RT.04 RW.02		Memenuhi Syarat	3.600.000
30	Suripto	3313012605055249	3313010406660002	Sonosari RT 15 RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
31	Warijan	3313012605053705	3313011406630002	Klumpit RT 02 RW 01		Memenuhi Syarat	3.600.000
32	Dirjo Sukidi	3313011111080004	3313010107430089	Wates RT 20 RW 09		Memenuhi Syarat	3.600.000
33	Wagiman	3313012605054877	3313013112530033	Tugu RT 08 RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
34	Sarikem	3313012811060009	3313014208380002	Sonosari RT.13 RW.06		Memenuhi Syarat	3.600.000

35	Kromo Wiyono	3313012605054308	3313012904330001	Gludeg RT 24 RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
----	--------------	------------------	------------------	--------------------	--	-----------------	-----------

KEPALA DESA JATIWARNO ,

